

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk

NOMOR : KEP.043/DIR/HUK/XII/2024

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI KECURANGAN PT KIMIA FARMA Tbk

DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengimplementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. bahwa Perseroan berupaya meningkatkan sistem pencegahan yang komperhensif untuk menjaga keberlangsungan Perusahaan yang ditimbulkan dari segala tindakan kecurangan di lingkungan Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Sistem Manajemen Mutu.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi;
 - 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-9/MBU/06/2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - 11. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai Di

Halaman. 1 dari 2

PARAF


Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

12. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk;
13. Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk;
14. Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan;
15. Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Penanganan Pengaduan – Pedoman;
16. Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan;
17. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : KEP.043/DIR/HUK/XII/2024 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI KECURANGAN PT KIMIA FARMA Tbk**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Kecurangan PT Kimia Farma Tbk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Pedoman Sistem Manajemen Anti Kecurangan berlaku bagi PT Kimia Farma Tbk.
- KETIGA** : Bagi anak & cucu Perusahaan dapat memberlakukan Pedoman Sistem Manajemen Anti Kecurangan ini yang disahkan sesuai dengan proses bisnis anak & cucu Perusahaan di lingkungan Kimia Farma Group.
- KEEMPAT** : Peraturan lebih lanjut terkait Sistem Manajemen Anti Kecurangan akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan/atau peraturan lain yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

Yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2024
PT KIMIA FARMA Tbk
Direksi,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Direksi PT Kimia Farma Tbk;
2. Para General Manager PT Kimia Farma Tbk;
3. Para Manager PT Kimia Farma Tbk;
4. Direktur Utama PT Kimia Farma Apotek;
5. Direktur Utama PT Kimia Farma Trading and Distribution;
6. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika;
7. Direktur Utama PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia;
8. Direktur Utama PT Sinkona Indonesia Lestari;
9. Direktur Utama PT Phapros Tbk;
10. Direktur Utama PT Lucas Djaja;
11. Direktur Utama PT Marin Liza Farmasi;
12. Arsip.


DJAGAD PRAKASA DWIALAM
Direktur Utama

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI KECURANGAN 2024



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Landasan Hukum.....	3
E. Definisi	5
BAB II SISTEM MANAJEMEN ANTI KECURANGAN	9
A. Prinsip Kebijakan Sistem Management Anti Kecurangan	9
1. Pencegahan	9
2. Deteksi	9
3. Investigasi	10
4. <i>Recovery</i> dan <i>Monitoring</i>	11
B. Implementasi <i>Fraud Risk Management</i>	12
C. Tindakan Pencegahan Terkait Kecurangan Dengan Penciptaan Budaya Anti Kecurangan.	15
D. Tindakan Investigasi.....	17
E. Tindakan <i>Recovery Dan Monitoring</i> pasca kejadian.	17
F. Peran Organ Perusahaan Dalam Penerapan Sistem Anti Kecurangan.	18
BAB III PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Kimia Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi besar di Indonesia dengan bisnis *end-to-end* yang mencakup manufaktur, distribusi, dan ritel. Melalui sinergi dalam kelompok usaha, Group Perusahaan berupaya menghadirkan produk dan layanan kesehatan. Di samping itu, sinergi dalam Holding BUMN Farmasi memperkuat fokus bisnis Perusahaan, termasuk dalam bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam mengendalikan pandemi sejak awal hingga akhir.

Perusahaan mengimplementasikan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara melalui serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan, mencakup sistem pengendalian intern, Tata Kelola Terintegrasi, pelaporan dan pencapaian kinerja

Sistem pencegahan kecurangan yang komperhensif diperlukan untuk menjaga keberlangsungan Perusahaan terutama dari timbulnya efek kejut yang bersifat sistemik yang ditimbulkan dari segala Tindakan kecurangan.

Pengelolaan risiko terhadap kecurangan diperlukan dalam rangka penguatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terutama penegakan praktek bisnis yang sehat dan dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sistem pencegahan kecurangan merupakan salah satu elemen penting dari GCG dan memiliki fungsi strategis untuk mengenali berbagai macam risiko yang dihadapi atau akan dihadapi oleh Perusahaan.

Seluruh proses tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak, utamanya dari organ pengelola risiko Perusahaan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Anti Kecurangan (SMAK) dimaksudkan untuk:

1. Memberikan acuan dan referensi bagi entitas/perusahaan dalam BUMN Konglomerasi Kimia Farma Group untuk menerapkan system manajemen anti kecurangan yang komperhensif, sehingga mendorong kualitas tata kelola pencegahan kecurangan secara terintegrasi.
2. Meningkatkan kesadaran bahwa pencegahan kecurangan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan Perusahaan terutama dari efek kejut yang bersifat sistemis yang akan merugikan Perusahaan baik langsung atau tidak langung karenanya setiap individu, Unit Kerja (Direktorat/ Divisi/ Unit/ Anak Perusahaan), harus dapat mengelola risiko kecurangan sesuai kedudukan dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko korporat terintegrasi.

Tujuan Pedoman Sistem Manajemen Anti Kecurangan untuk:

1. Panduan mencegah terjadinya kecurangan
Panduan mencegah terjadinya kecurangan dengan membantu mengidentifikasi dan meminimalkan risiko kecurangan dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, meningkatkan kontrol internal, dan membangun budaya anti-kecurangan.
2. Mendeteksi kecurangan secara dini
Mendeteksi kecurangan secara dini melalui perangkat anti kecurangan seperti pelaporan *whistleblower*, analisis data, dan audit internal.
3. Memastikan penyelidikan secara menyeluruh dan ditindaklanjuti dengan tepat
Memastikan bahwa kecurangan yang terdeteksi diselidiki secara menyeluruh dan ditindaklanjuti dengan tepat, termasuk dengan mengambil tindakan disiplin terhadap pelakunya dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan.
4. Melindungi reputasi Perusahaan
Membantu melindungi reputasi perusahaan dengan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas dan etika bisnis.
5. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham
Meningkatkan kepercayaan pemegang saham sebagai landasan bagi pemegang saham bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik dan memiliki risiko kecurangan yang rendah.

6. Meningkatkan efisiensi operasi

Kecurangan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Sistem manajemen anti kecurangan membantu meningkatkan efisiensi operasi dengan mencegah dan mendeteksi kecurangan, sehingga menghemat uang dan waktu perusahaan.

7. Meningkatkan moral dan etika karyawan

Budaya anti-kecurangan yang kuat dapat meningkatkan moral dan etika karyawan dengan menunjukkan bahwa perusahaan menghargai integritas dan menghormati karyawannya.

8. Menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya

Sistem manajemen anti kecurangan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis dengan meminimalkan risiko kecurangan dan pelanggaran etika.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman mengatur tentang:

1. Kebijakan Sistem Management Anti Kecurangan.
2. Implementasi *Fraud Risk Management*.
3. Tindakan pencegahan terkait kecurangan.
4. Tindakan Investigasi.
5. Tindakan *Recovery dan Monitoring* pasca kejadian.
6. Penciptaan budaya anti kecurangan.

D. Landasan Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981** atas Kitab Hukum Acara Pidana.
2. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Pemberantasan KKN).
3. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
4. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003** tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 7. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana.
 8. **Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016** tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.
 9. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/06/2021** tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
 10. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023** tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 11. **Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/04/2022** tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai Di Tempat Kerja (*Respectful workplace Policy*) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 12. **Anggaran Dasar Perseroan PT Kimia Farma Tbk** beserta perubahannya.
 13. **Peraturan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor PER-001.28/DIR/VII/2023** tentang Kebijakan Strategis Bidang Hukum Dan Kepatuhan Di Holding BUMN Farmasi.
 14. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk **Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023** dan **Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023** tentang Good Corporate Governance (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk
 15. **Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37001:2016** tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.
 16. **Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37002:2021** tentang Sistem Manajemen Penanganan Pengaduan – Pedoman.

17. **Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37301:2021** tentang Sistem Manajemen Kepatuhan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.

E. Definisi

Definisi yang digunakan dalam Pedoman ini mengacu pada istilah dan definisi yang digunakan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara antara lain:

1. **Audit Investigasi** adalah proses sistematis untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten guna mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana kecurangan dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
2. **Agent of Integrity** adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai katalis untuk perubahan positif dalam sebuah kelompok, organisasi, institusi, atau bahkan secara keseluruhan. Mereka adalah penggerak kemajuan dan perbaikan.
3. **Anak Perusahaan PT Kimia Farma Tbk** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh PT Kimia Farma Tbk.
4. **Benturan Kepentingan** adalah hubungan antara mitra kerja dengan karyawan Perusahaan dimana transaksi yang timbul berpotensi menimbulkan konflik bagi karyawan.
5. **Direksi** adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
7. **Fraud (Kecurangan)** adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi dimana *fraud* diklasifikasikan menjadi korupsi, penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan dan non keuangan.
8. **Fraud Audit** adalah proses audit yang memfokuskan pada pendeteksian dan pengungkapan aktivitas *fraud* (kecurangan) dalam laporan keuangan dan/atau operasional sebuah organisasi dengan berdasarkan kepada *Fraud Risk Register* dan *Fraud scenario*.

9. ***Fraud Data Analytics*** adalah analisa atas data yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki aktivitas *fraud*. Secara komperhensif, *fraud data analytics* dapat membantu organisasi mengidentifikasi pola dan tren yang terkait dengan aktivitas mencurigakan.
10. ***Fraud Risk Management*** adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko kecurangan dalam sebuah organisasi.
11. ***Fraud Risk Indicator (FRI)*** adalah indikator risiko utama yang dipilih dan dipantau sebagai pemberitahuan dini terhadap adanya perubahan yang dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan.
12. ***Fraud Risk Register*** adalah sebuah dokumen yang berisi identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko kecurangan yang dihadapi oleh suatu organisasi.
13. ***Fraud Scenario Development*** adalah proses untuk menciptakan scenario *fraud* dimana *fraud* bisa terjadi pada proses aktifitas bisnis.
14. **Gratifikasi** adalah proses penerimaan barang, janji atau natura/kenikmatan sehubungan dengan jabatan yang dimiliki oleh suatu karyawan dari mitra kerja Perusahaan.
15. **Kecurangan Dalam Klaim *Reimburse*** adalah tindakan kecurangan dengan menyertakan bon fiktif, berita acara transaksi fiktif, *markup* biaya *reimburse*.
16. **Kecurangan Dalam Transaksi Penjualan** adalah tindakan kecurangan dengan cara melakukan pengiriman fiktif, penggunaan pelanggan fiktif, penggunaan dokumen fiktif.
17. **Kecurangan Personalia** adalah tindakan kecurangan terkait dengan kompensasi dan benefit pekerja yang berupa manipulasi pencatatan gaji, komisi, insentif, atau memasukkan / memalsukan data karyawan fiktif.
18. **Kecurangan Tagihan** adalah tindakan kecurangan dengan memanipulasi tagihan dengan cara mengklaim pembelian barang pribadi kepada Perusahaan, bekerjasama dengan vendor untuk memeras Perusahaan (*markup* transaksi) atau menggunakan vendor fiktif / subkon yang tidak diperlukan dalam bertransaksi dengan Perusahaan serta melakukan pemalsuan dokumen pembayaran (Cek, dan lain lain).
19. **Komite Audit** adalah organ pendukung Dewan Komisaris.
20. **Korupsi** adalah tindakan kecurangan melawan hukum yang terdiri dari suap, benturan kepentingan, gratifikasi dan pemerasan.
21. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau

risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan, dan mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.

22. **Manipulasi Laporan Keuangan** adalah tindakan memanipulasi laporan keuangan dengan cara dengan sengaja mencatat beda waktu, mencatat pendapatan fiktif, dengan sengaja memanipulasi penilaian atas aset Perusahaan, mencatat pendapat di bawah atau diatas transaksi aktual, menyembunyikan biaya / utang, melakukan intervensi pada pencatatan atau informasi untuk memproduksi laporan keuangan yang menyesatkan.
23. **Manipulasi Laporan Non Keuangan** adalah tindakan dalam melakukan manipulasi laporan kinerja operasional dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu.
24. **Monitoring** adalah kegiatan melakukan pemantauan tindak lanjut pasca *fraud incident*.
25. **Pelanggaran Etika** adalah tindakan yang menyimpang dari norma atau nilai-nilai yang dianggap baik dan benar dalam suatu Perusahaan atau organisasi. Tindakan pelanggaran etika seperti pelecehan seksual, memainkan isu suku agama dan ras, *bullying*, tindakan pengancaman dan lain lain.
26. **Pemerasan** adalah tindakan yang dilakukan oknum Perusahaan dalam meminta sejumlah barang, uang, atau kenikmatan lainnya kepada vendor atau mitra kerja Perusahaan.
27. **Penggelapan Aset** adalah praktik pengambilan atau penggunaan aset Perusahaan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi.
28. **Penggunaan Uang/Aset Secara Ilegal** adalah tindakan mengambil uang / aset milik Perusahaan dengan secara tidak sah tanpa persetujuan atau hak yang sah dari pemiliknya dimana aset tersebut telah di catat dalam sistem atau catatan transaksi Perusahaan.
29. **Perusahaan/Perseroan** adalah PT Kimia Farma Tbk.
30. **Peta risiko (Risk Map)** adalah sebaran untuk memperagakan dan mapping atas risiko dengan menggambarkannya pada sumbu dampak dan kemungkinan.
31. **Profil risiko (Risk Profile)** adalah profil keseluruhan atau sekumpulan risiko-risiko Perusahaan.
32. **Recovery** adalah kegiatan untuk memperbaiki sistem, menangani kerugian serta memberikan dukungan kepada korban
33. **Risiko** adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis Perusahaan.

34. **Sistem Manajemen Anti Kecurangan** adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti kecurangan dalam suatu organisasi.
35. **Sistem Pengendalian Intern** adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi secara berkesinambungan.
36. **Skimming** adalah tindakan mengambil uang / aset milik Perusahaan dengan cara tidak sah tanpa persetujuan atau hak yang sah dari pemiliknya dimana asset tersebut belum dicatat dalam sistem atau catatan transaksi Perusahaan
37. **Suap** adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/ memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
38. **Tindakan Balasan** adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk menghukum atau mengintimidasi seorang pelapor karena telah mengungkapkan informasi tentang aktivitas yang diduga tidak etis, tidak sah, tidak aman, atau curang.
39. **Whistleblower** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengungkapkan informasi tentang aktivitas yang diduga tidak etis, tidak sah, tidak aman, atau curang yang terjadi di dalam organisasi tempat bekerja, atau yang diketahui sedang terjadi.
40. **Whistleblowing** adalah tindakan mengungkapkan informasi tentang aktivitas yang diduga, tidak etis, tidak sah, tidak aman, atau curang yang terjadi di dalam organisasi tempat bekerja, atau yang diketahui sedang terjadi.

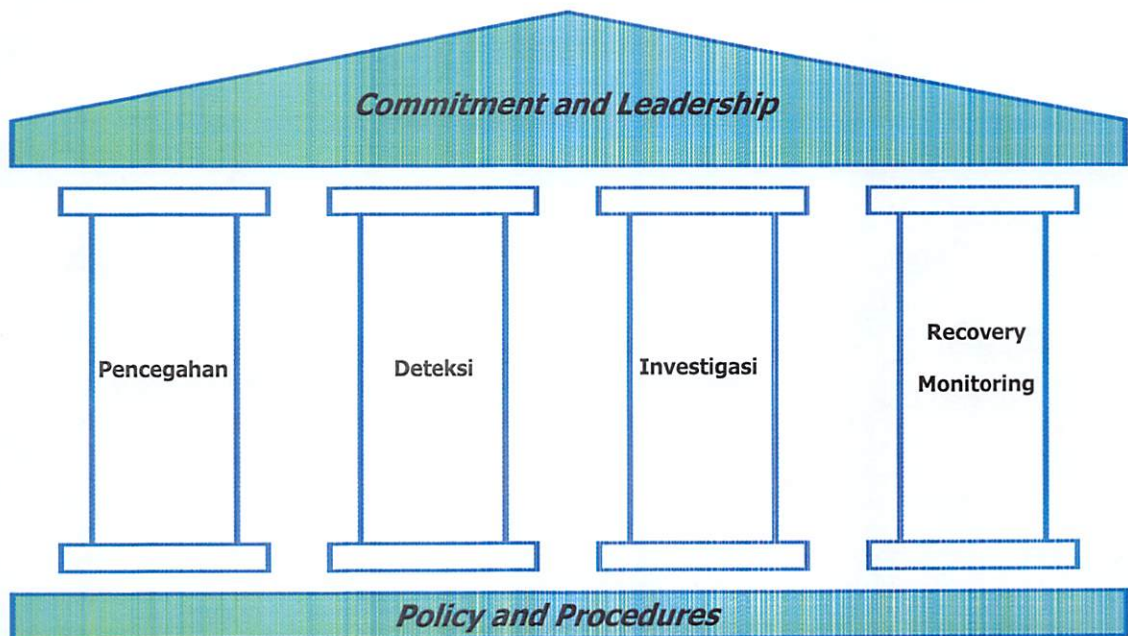
BAB II

SISTEM MANAJEMEN ANTI KECURANGAN

A. Prinsip Kebijakan Sistem Management Anti Kecurangan

Sistem yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti kecurangan dalam suatu organisasi. PT Kimia Farma Tbk menerapkan sistem manajemen anti kecurangan dengan bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan dan menciptakan Perusahaan beretika, berintegritas dan menciptakan keberlangsungan dan daya saing global.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Kecurangan PT Kimia Farma Tbk meliputi:



Gambar 1: 1 Empat Pilar Sistem Manajemen Anti Kecurangan (SMAK)

1. Pencegahan

Mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, maupun aktivitas tidak etis lainnya. Dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, perusahaan dapat meminimalkan celah bagi tindakan kecurangan.

2. Deteksi

Sistem Manajemen Anti Kecurangan (SMAK) mencakup mekanisme seperti audit internal, pengawasan berlapis, dan pengelolaan laporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Deteksi dini

memungkinkan perusahaan segera menangani masalah sebelum dampaknya meluas dan risiko meningkat.

3. Investigasi

Investigasi dalam Sistem Manajemen Anti Kecurangan (SMAK) merupakan langkah strategis untuk menindaklanjuti indikasi atau temuan terkait kecurangan di dalam organisasi. Tahap investigasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan temuan, mengidentifikasi pelaku, memahami modus operandi, serta menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Investigasi memiliki beberapa prinsip yaitu:

a. Kerahasiaan

Proses investigasi dilakukan dengan menjaga kerahasiaan untuk melindungi reputasi pihak yang terlibat sebelum ada kesimpulan akhir.

b. Objektivitas dan Transparansi

Tim investigasi harus bersikap independen, tidak memihak, dan berpegang pada fakta yang ada tanpa pengaruh eksternal.

c. Kepatuhan

Semua langkah investigasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari implikasi hukum di kemudian hari mempertimbangkan kepatuhan terhadap seluruh aturan dan etika.

Proses Investigasi dapat dilakukan yaitu:

a. Pemicu Investigasi

Investigasi dimulai berdasarkan laporan *whistleblowing*, temuan audit internal, keluhan pelanggan, atau indikator lain seperti anomali dalam data keuangan dan data operasional.

b. Pembentukan Tim Investigasi

Tim investigasi terdiri dari personil-personil internal yaitu perwakilan dari satuan kerja fungsi Satuan Pengawasan Intern dan/atau Legal atau pihak eksternal untuk memastikan objektivitas.

c. Pengumpulan Bukti

Bukti dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen, catatan elektronik, rekaman CCTV, atau wawancara dengan saksi dan bukti lainnya yang mendukung. Pengumpulan bukti dilakukan sesuai asas hukum untuk menjaga validitasnya di pengadilan atau penegakan hukum lainnya.

d. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan potensi pelanggaran. Penggunaan teknologi forensik sering kali diterapkan untuk mendeteksi manipulasi data atau dokumen.

4. *Recovery dan Monitoring*

Recovery dan Monitoring dalam Sistem Manajemen Anti Kecurangan (SMAK) adalah langkah penting setelah proses investigasi selesai. Kedua komponen ini memastikan bahwa dampak kecurangan dapat diminimalkan, kerugian dapat dipulihkan, dan sistem dapat diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Recovery (Pemulihan) berfokus pada mengurangi dampak kecurangan terhadap perusahaan, baik dari sisi keuangan, reputasi, maupun operasional.

Langkah-langkah utama meliputi:

a. Pemulihan Kerugian Keuangan

- 1) Mengupayakan pengembalian aset atau dana yang hilang melalui jalur hukum, seperti gugatan perdata terhadap pelaku.
- 2) Melibatkan pihak asuransi jika perusahaan memiliki perlindungan terhadap risiko kecurangan.
- 3) Memanfaatkan mekanisme kompensasi internal atau eksternal untuk menutup kerugian.

b. Pemulihan Reputasi

- 1) Menyampaikan informasi secara transparan kepada pemangku kepentingan mengenai langkah penanganan kecurangan.
- 2) Membangun kembali kepercayaan melalui komitmen terhadap perbaikan tata kelola.
- 3) Mengelola komunikasi publik secara profesional untuk menghindari persepsi negatif yang berkepanjangan.

c. Perbaikan Sistem Internal

- 1) Mengidentifikasi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan.
- 2) Meningkatkan kontrol internal, seperti penguatan sistem audit dan pemisahan tugas (*segregation of duties*).

Monitoring (Pemantauan) dilakukan untuk memastikan implementasi tindakan pencegahan dan pemulihan berjalan efektif. Hal ini mencakup:

a. Pengawasan Implementasi Rekomendasi

- 1) Memastikan rekomendasi hasil investigasi telah diterapkan, seperti revisi kebijakan atau prosedur kerja.

- 2) Melakukan audit lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil.
- b. Pemantauan Risiko Berkelanjutan
 - 1) Mengidentifikasi potensi risiko baru yang mungkin muncul setelah sistem diperbaiki.
 - 2) Menggunakan teknologi berbasis data untuk mendeteksi anomali yang dapat menjadi indikasi kecurangan.
- c. Evaluasi Periodik
 - 1) Menjadwalkan evaluasi berkala terhadap sistem SMAK untuk menilai relevansi dan efektivitasnya.
 - 2) Melibatkan pihak eksternal untuk memberikan perspektif objektif dalam evaluasi sistem.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian.

B. Implementasi *Fraud Risk Management*

Fraud Risk Management (FRM) adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kecurangan dalam organisasi. FRM yang efektif dapat membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan sedini mungkin, sehingga dapat meminimalkan kerugian keuangan dan non-keuangan bagi organisasi.

FRM adalah proses yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Identifikasi risiko kecurangan

Langkah pertama dalam FRM adalah mengidentifikasi risiko kecurangan yang dihadapi organisasi yaitu korupsi, penggelapan aset dan manipulasi laporan keuangan dan non keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a. Melakukan *brainstorming* dengan karyawan dari berbagai departemen.
- b. Menganalisis data internal dan eksternal.
- c. Melakukan *benchmarking* dengan organisasi lain.

2. Penilaian risiko kecurangan

Setelah risiko kecurangan diidentifikasi, selanjutnya adalah menilai risiko tersebut. Penilaian risiko kecurangan harus mempertimbangkan beberapa isu, seperti:

- a. Kemungkinan terjadinya kecurangan.
- b. Dampak kecurangan jika terjadi.
- c. Kontrol internal yang ada untuk mencegah kecurangan.

3. Pengelolaan risiko kecurangan

Setelah risiko kecurangan dinilai, selanjutnya adalah mengelolanya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a. Menerapkan pengendalian internal yang efektif.
- b. Melakukan pelatihan anti kecurangan kepada karyawan.
- c. Membangun budaya anti kecurangan.
- d. Memonitor dan mengevaluasi efektivitas FRM secara berkala.

4. Proses *Update Risiko*

Risiko kecurangan harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam organisasi dan lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan:

1. Melakukan *review* FRR secara berkala.
2. Melakukan penilaian risiko kecurangan baru.
3. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil analisa mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kecurangan dalam organisasi dituangkan dalam *Fraud Risk Register* (FRR). FRR adalah format dokumen yang berisi daftar risiko kecurangan yang diidentifikasi dalam organisasi. FRR harus memuat informasi berikut:

1. Deskripsi risiko kecurangan
2. Kemungkinan terjadinya kecurangan
3. Dampak kecurangan jika terjadi
4. Kontrol internal yang ada untuk mencegah kecurangan
5. Penanggung jawab untuk mengelola risiko kecurangan
6. Target tanggal untuk menyelesaikan tindakan pencegahan
7. Status tindakan pencegahan

Metode yang dapat digunakan untuk memperdalam *Fraud Risk Management*:

1. *Fraud Data Analytics (FDA)*

FDA digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan berdasarkan *Fraud Risk Register* yang telah diidentifikasi. FDA dapat membantu organisasi untuk:

- a. Mengidentifikasi risiko kecurangan baru
- b. Memprioritaskan investigasi kecurangan

- c. Memberikan bukti dalam investigasi kecurangan

Jika dibutuhkan FDA dapat dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Apabila terdapat anomali data wajib dilakukan klarifikasi dengan *lead time* yang telah ditentukan *Service Level Agreement (SLA)* oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Jika hasil FDA menunjukkan adanya indikasi kecurangan, organisasi harus melakukan investigasi lebih lanjut. Investigasi harus dilakukan secara independen dan objektif. Hasil investigasi harus didokumentasikan dengan baik.

2. *Fraud Control Indicator (FCI)*

FCI digunakan untuk mengukur kecukupan pengendalian atas risiko kecurangan dalam organisasi bersifat *leading indicator*. FCI dapat membantu organisasi untuk:

- a. Melakukan *review* efektifitas pengendalian untuk mencegah tindakan kecurangan.
- b. Mengalokasikan sumber daya untuk pencegahan kecurangan.

3. *Fraud Risk Indicator (FRI)*

FRI digunakan untuk mengukur risiko kecurangan dalam organisasi bersifat *lagging indicator*. FRI dapat membantu organisasi untuk:

- 1. *Early Warning Indicator* dalam memonitor tren risiko kecurangan.
- 2. Menilai efektivitas FRM.

4. *Fraud Scenario*

Simulasi kecurangan dengan skenario yang telah ditentukan oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang digunakan untuk menguji kelengkapan *fraud risk register* yang telah ditentukan oleh pemilik proses. *Fraud scenario* dapat membantu karyawan untuk:

- a. Memahami modus operandi kecurangan.
- b. Mengetahui apa yang harus dilakukan jika mereka melihat kecurangan.
- c. Meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melaporkan kecurangan.

5. *Fraud Audit*

Fraud Audit adalah audit internal yang berfokus pada risiko kecurangan secara spontan (*surprise*) atau terencana yang telah diidentifikasi dalam *Fraud Risk Register* dan *Fraud Scenario*. *Fraud audit* dapat membantu organisasi untuk:

- a. Menilai efektivitas FRM.
- b. Mengidentifikasi pengendalian internal yang lemah.
- c. Mencegah dan mendeteksi kecurangan.

6. Kejadian Anomali

Kejadian anomali terjadi jika hasil FDA dan *surprise audit* ditemukan beberapa gejala kecurangan/*red flag* dimana *risk owner* tidak berhasil mengklarifikasi mengenai deviasi dari kejadian tersebut. Anomali ini akan dibawa oleh masing-masing pelaksana FDA atau *surprise audit* kepada *Top Management* untuk ditindaklanjuti.

C. Tindakan Pencegahan Terkait Kecurangan Dengan Penciptaan Budaya Anti Kecurangan.

Membangun budaya anti kecurangan membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak dalam organisasi. Budaya anti kecurangan adalah upaya kolektif untuk membangun nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi. Pimpinan organisasi harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap budaya anti kecurangan yang dapat dilakukan dengan:

1. Menerbitkan pernyataan anti kecurangan yang jelas dan tegas.
2. Memasukkan program anti kecurangan ke dalam strategi dan tujuan organisasi.
3. Memberikan sumber daya yang memadai untuk program anti kecurangan.
4. Memberikan contoh dan teladan yang baik dalam berperilaku etis.
5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman budaya anti kecurangan.
6. Memiliki kebijakan anti kecurangan yang jelas tentang konsekuensi bagi pelaku kecurangan.
7. Menindak tegas pelaku kecurangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
8. Melakukan komunikasi yang terbuka tentang konsekuensi kecurangan kepada semua karyawan.
9. Membangun prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibel, Independen, *Fairness*) untuk meningkatkan budaya anti kecurang.

Semua karyawan harus memiliki pemahaman yang baik tentang identifikasi kecurangan, bagaimana cara mendeteksinya, dan apa yang harus dilakukan jika mereka melihat kecurangan seperti:

1. Melakukan pelatihan anti kecurangan secara berkala untuk semua karyawan.
2. Menyediakan materi informasi dan edukasi tentang kecurangan.

3. Membangun saluran komunikasi yang terbuka untuk melaporkan kecurangan.
4. Membangun Sistem Pengendalian Internal yang kuat.

Sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan cara:

1. Melakukan penilaian risiko kecurangan secara berkala.
2. Menerapkan pengendalian internal yang tepat untuk meminimalkan risiko kecurangan.
3. Memonitor dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal secara berkala.
4. Menerapkan konsekuensi yang tegas.

Budaya anti kecurangan dapat membantu mencegah kecurangan dengan mendorong karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mendorong karyawan untuk melaporkan kecurangan tanpa rasa takut akan konsekuensi.
2. Melindungi pelapor kecurangan dari tindakan balas dendam.
3. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaporkan kecurangan.
4. Mendorong karyawan untuk saling mengingatkan tentang risiko kecurangan.
5. Membangun lingkungan kerja yang saling mendukung dan kolaboratif.
6. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan team building untuk membangun rasa kebersamaan antar karyawan.

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagai fungsi yang ditunjuk oleh Direksi melakukan aktifitas pendukung penciptaan dan penguatan budaya anti kecurangan secara komperhensif dengan cara sebagai berikut:

1. *Training and* sosialisasi
 - a. Melakukan pelatihan anti kecurangan secara berkala untuk semua karyawan, termasuk pimpinan, karyawan operasional, dan karyawan staf.
 - b. Sosialisasi anti kecurangan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti:
 - 1) Seminar dan workshop
 - 2) Poster dan spanduk
 - 3) Artikel dan berita di intranet
 - 4) Kampanye media sosial

2. Pembuatan *Tagline*
 - a. Membuat *tagline* anti kecurangan yang mudah diingat dan dipahami oleh semua karyawan.
 - b. *Tagline* mencerminkan komitmen organisasi terhadap budaya anti kecurangan.
3. *Agent of Integrity*

Bekerjasama dengan Divisi Human Resources untuk membuat *Agent of Integrity* dari berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi dimana agent bertugas untuk:

 - a. Mempromosikan budaya anti kecurangan di lingkungan kerjanya.
 - b. Menjadi contoh dan teladan dalam berperilaku etis.
 - c. Membantu mendeteksi dan melaporkan kecurangan.
 - d. Memberikan saran dan masukan untuk program anti kecurangan.

D. Tindakan Investigasi

Tindakan investigasi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Investigasi dalam hal pelaporan melalui *Whistleblowing System* (WBS) akan dilakukan atas dasar permohonan Komite Etik kepada Direktur Utama untuk menugaskan personil-personil internal yaitu perwakilan dari satuan kerja fungsi Satuan Pengawasan Intern dan/atau Legal atau pihak eksternal untuk memastikan objektivitas dengan mempertimbangkan kecukupan barang bukti awal.
2. Investigasi dalam hal pelaporan melalui hasil temuan audit rutin SPI atau eksternal akan dilakukan atas dasar surat tugas Direktur Utama untuk personil-personil internal yaitu perwakilan dari satuan kerja fungsi Satuan Pengawasan Intern dan/atau pihak eksternal untuk memastikan objektivitas dengan mempertimbangkan kecukupan barang bukti awal.
3. Jika terdapat kebutuhan khusus, SPI dapat mengajukan penambahan tenaga kerja dari luar SPI (Internal atau eksternal Kimia Farma) untuk membantu proses investigasi yang dilakukan.
4. Proses penyelesaian investigasi berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

E. Tindakan *Recovery Dan Monitoring* pasca kejadian.

Proses pemantauan dan tindak lanjut dilakukan sebagai berikut:

1. Pemantauan atas Pembinaan kepada karyawan terduga kecurangan yaitu karyawan terduga melakukan praktik kecurangan akan dilakukan pembinaan sesuai ketentuan berlaku jika terkait dengan tindakan pidana akan di proses sesuai ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Jika tindakan non pidana maka akan diselesaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan/atau ketentuan lain yang berlaku dalam Perusahaan.
3. Pemantauan atas perbaikan pengendalian internal yang ditemukan dalam proses investigasi akan dilakukan pemantauan sampai dengan selesai oleh SPI.
4. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) akan melakukan *update* terhadap FRR jika tindakan kecurangan belum masuk kedalam daftar risiko.

F. Peran Organ Perusahaan Dalam Penerapan Sistem Anti Kecurangan.

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam penerapan sistem anti kecurangan memiliki peran/tugas:

- a. Mengawasi kinerja Direksi dalam melaksanakan program anti kecurangan.
- b. Dewan Komisaris dapat memberikan saran dan masukan kepada Direksi terkait program anti kecurangan.
- c. Dewan Komisaris harus menyetujui kebijakan anti kecurangan yang dibuat oleh Direksi.
- d. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk melakukan investigasi atas indikasi kecurangan/*Fraud*.

2. Direksi

Direksi dalam penerapan sistem anti kecurangan memiliki peran/tugas:

- a. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan misi anti kecurangan yang jelas dan terukur. Visi dan misi ini harus selaras dengan strategi dan tujuan organisasi secara keseluruhan.
- b. Direksi harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk program anti kecurangan termasuk pendanaan, personel, dan teknologi.
- c. Direksi berkomitmen dan bertanggung jawab mengembangkan sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*) melalui kebijakan yang ditetapkan.
- d. Direksi harus membuat kebijakan anti kecurangan yang komprehensif dan jelas mencakup definisi kecurangan, konsekuensi kecurangan, dan proses pelaporan kecurangan.
- e. Direksi harus memantau dan mengevaluasi program anti *fraud* secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.
- f. Direktur Utama menugaskan satuan kerja fungsi Satuan Pengawasan Intern dan/atau Legal atau pihak eksternal untuk melakukan investigasi.

3. Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan dalam penerapan sistem anti kecurangan memiliki peran/tugas:

- a. Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan bersama dengan FKAP bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program anti kecurangan yang sesuai dengan visi, misi, kebijakan organisasi, komunikasi dan edukasi tentang kecurangan kepada semua karyawan.
- b. Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan melakukan pengelolaan sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*).
- c. Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan bertugas untuk melakukan pelatihan anti kecurangan kepada semua karyawan.
- d. Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan bertugas untuk menerima pelaporan pengaduan dan melakukan verifikasi atas laporan yang masuk kedalam saluran *whistleblowing system*.

4. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) ditetapkan dan bertanggung jawab oleh manajemen puncak PT Kimia Farma Tbk. FKAP dalam penerapan sistem anti kecurangan memiliki peran/tugas:

- a. Melakukan aktifitas pendukung penciptaan dan penguatan budaya anti kecurangan.
- b. Melakukan *Fraud Data Analytics* (FDA).
- c. Melakukan skenario simulasi kecurangan yang digunakan untuk menguji kelengkapan *fraud risk register* yang telah ditentukan oleh pemilik proses.
- d. Melakukan *update* terhadap FRR jika tindakan kecurangan belum masuk kedalam daftar risiko.

5. Komite Etik

Komite Etik dalam penerapan sistem anti kecurangan memiliki peran/tugas:

- a. Menindaklanjuti laporan *whistleblower* serta penanganan terhadap kasusnya.
- b. Melakukan pelaporan hasil sidang Komite Etik atas penyelesaian pelaporan *whistleblowing system* kepada Direktur Utama
- c. Memberikan perlindungan kepada Pelapor dan saksi *whistleblowing system* (WBS)

- d. Melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran.
- e. Melakukan pemanggilan terlapor.
- f. Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani.
- g. Membuat laporan rekomendasi dari hasil sidang Komite Etik.
- h. Memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi apabila dibutuhkan dalam sidang Komite Etik.
- i. Memaparkan laporan rekomendasi sidang Komite Etik kepada Direksi agar diambil keputusan oleh Direksi.
- j. Menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan saksi-saksi.

6. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern dalam penerapan sistem anti kecurangan memiliki peran/tugas:

- a. Melakukan proses audit investigasi secara regular dan spontan (mendadak) terhadap risiko-risiko yang ada dalam *fraud risk* untuk melihat efektifitas pengendalian secara aktual.
- b. Melaporkan kepada Komite Etik mengenai hasil investigasi atas laporan *whistleblowing* sebagai bahan pertimbangan Komite Etik dalam membuat rekomendasi keputusan.
- c. Melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil investigasi atas *fraud audit* yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
- d. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit mengenai hasil investigasi.
- e. Melakukan investigasi untuk membuktikan apakah tindakan kecurangan terjadi di area kerja.
- f. Melakukan monitoring penyelesaian rekomendasi sistem perbaikan.

7. Pimpinan Divisi/Unit

Pimpinan Divisi/Unit dalam penerapan sistem anti kecurangan memiliki peran/tugas:

- a. Pimpinan Divisi/Unit bertanggung jawab untuk menanamkan budaya anti kecurangan dilingkungan kerjanya.

- b. Pimpinan Divisi/Unit harus memastikan bahwa semua karyawan dilingkungan kerjanya mematuhi kebijakan anti kecurangan.
- c. Pimpinan Divisi/Unit harus memberikan contoh dan teladan dalam berperilaku etis.
- d. Pimpinan Divisi/Unit harus melaporkan kecurangan yang diketahuinya melalui saluran yang tersedia.
- e. Pimpinan Divisi/Unit dapat membantu investigasi kecurangan.

BAB III

PENUTUP

Manajemen dapat terus meningkatkan dan mengembangkan Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Kecurangan secara berkesinambungan dengan mengikuti prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan yang memanfaatkan celah dalam sistem, serta menjaga kepercayaan stakeholder terhadap integritas organisasi.

Selain itu, untuk memastikan keberhasilan penerapan budaya integritas, penting untuk mengembangkan strategi perusahaan dalam mengelola aspek kepatuhan, termasuk sistem anti-kecurangan, sistem manajemen anti-penyuapan, dan sistem pengaduan. Dengan penerapan sistem manajemen yang mendukung integritas, diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan bisnis PT Kimia Farma Tbk.

Pedoman ini berlaku sejak ditandatanganinya Pedoman Sistem Manajemen Anti Kecurangan dan berlaku untuk seluruh Insan Kimia Farma. Bagi Anak & Cucu Perusahaan Kimia Farma Group agar dapat memberlakukan Pedoman ini yang disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing entitas di lingkungan Kimia Farma Group.

Evaluasi terhadap Pedoman Sistem Manajemen Anti Kecurangan dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan/bisnis Perseroan ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku.